

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap daerah memiliki bermacam-macam kebudayaan dan tradisi dalam proses pelaksanaan pernikahan/perkawinan, hal tersebut juga menjadi faktor pada tata cara pelaksanaan ritual tersebut. Adat paningset adalah salah satu tradisi yang sudah lama berkembang ditengah-tengah masyarakat Desa Kluwut Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes. Masyarakat desa Kluwut meyakini bahwa adat paningset merupakan adat yang berasal dari leluhur atau nenek moyang mereka dan diwariskan pada generasi sesudahnya. Selain itu, masyarakat desa Kluwut percaya bahwa apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang harus tetap dilestarikan karena selain menjadi adat yang sudah biasa dilakukan, paningset ini juga memiliki tujuan penting dalam proses sebuah pernikahan atau perkawinan. Selain menjadi tradisi yang turun temurun, adat paningset juga menjadi bagian dari salah satu hukum adat yang ada di desa Kluwut. Mereka percaya bahwa hukum adat itu adalah suatu hukum yang juga memberikan pengaruh pada kehidupan. Di desa Kluwut adat paningset dianggap sakral dan penting, sehingga ketika seseorang akan melangsungkan acara pernikahan tetapi tidak menjalankan adat paningset

maka akan dipandang tidak patuh pada aturan adat (kebiasaan). Terlebih anggapan orang lain atas rasa keseriusan seorang laki-laki dalam melaksanakan pernikahan.

2. Adat paningset sama seperti pada umumnya yaitu proses pelaksanaan sisetan atau seserahan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. Namun, yang menjadikannya beda dengan seserahan yang lainnya yakni, pada adat paningsetan yang adat di desa Kluwut pihak perempuan memiliki hak untuk meminta dan menyebutkan barang apa saja yang harus dibawa ketika proses seserahan tersebut. Barang-barang yang diminta antara lain, sejumlah uang, emas, perlengkapan dapur, perlengkapan rumah tangga, kebutuhan kecantikan dan lain-lain. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, barang yang diminta oleh pihak perempuan tersebut akan dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk memastikan pihak laki-laki mampu atau tidak memberinya barang-barang seserahan, apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka sisetan/seserahan bisa dilangsungkan. Pelaksanaan (hari, tanggal, dan waktu) adat peningset tergantung pada kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak mempelai.

Tujuan dilakukannya adat paningset oleh masyarakat desa Kluwut adalah sebagai berikut:

- a.) mengikuti ajaran nenek moyang yang diwariskan secara positif,

- b.) sebagai bukti bahwa keluarga pihak laki-laki bersungguh-sungguh meminta kepada keluarga pihak perempuan untuk menerima tawaran pernikahan,
- c.) sebagai wujud rasa tanggung jawab sebagai calon kepala rumah tangganya kelak, sebagai rasa kasih sayang, dan
- d.) sebagai rasa peduli seorang lelaki terhadap perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, supaya dapat dijadikan acuan untuk peneliti berikutnya maka terdapat saran yang penulis sampaikan:

1. Bagi Masyarakat Desa Kluwut

Kepada masyarakat di desa Kluwut terkait adat paningsetan, selama tradisi (kebiasaan) mengandung hal yang positif maka selalulah untuk mengenalkan tradisi tersebut kepada generasi selanjutnya agar tradisi sisetan yang sudah ada sejak dulu bisa tetap dilestarikan dan menjadi sebuah identitas bagi segenap masyarakatnya khususnya pada proses pernikahan yang menjadi acara penting semua orang.

2. Bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah

Penelitian ini diharap agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi dengan menemukan ide atau gagasan baru tentang adat paningset pada proses pernikahan.

3. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan keluasan pemikiran dan pengetahuan baru pembaca tentang pandangan masyarakat terhadap suatu adat yang terjadi di desa Kluwut, yakni adat paningset.